



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG  
RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 10 ayat (3) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) 2021 – 2040;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaanya.
6. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko

kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan.

7. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut RAK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
9. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
10. Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Audit Bidang KLLAJ adalah pemeriksaan formal terhadap obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
11. Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Inspeksi Bidang KLLAJ adalah pengamatan langsung obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan oleh inspektor masing-masing untuk mengetahui keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi.
12. Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ adalah kegiatan mengamati dan mengikuti perkembangan obyek tertentu di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui laporan yang disampaikan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan.
13. Jalan adalah jalan yang berstatus jalan kabupaten.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan arahan prinsip dasar penyelenggaraan KLLAJ yang baik dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
- b. memberikan pedoman perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian target RUNK LLAJ 2021-2040, dan
- c. memberikan acuan bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan KLLAJ di tingkat kabupaten selama 5 tahun.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk tersedianya pedoman RAK LLAJ yang memberikan arah kebijakan dalam penanganan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bagi pemerintah kabupaten dan pihak terkait dalam rangka menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Bantul.

## Pasal 4

Ruang lingkup Pilar Keselamatan Jalan dalam pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sistem yang Berkeselamatan;
- b. Jalan yang Berkeselamatan;
- c. Kendaraan yang Berkeselamatan;
- d. Pengguna Jalan yang Berkeselamatan; dan
- e. Penanganan Korban Kecelakaan.

## BAB II

### PILAR RAK LLAJ

#### Bagian Kesatu

#### Sistem Yang Berkeselamatan

## Pasal 5

- (1) Sistem yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. penguatan koordinasi KLLAJ;
  - b. penyempurnaan kebijakan dan regulasi KLLAJ;
  - c. pengembangan, integrasi data dan sistem informasi KLLAJ;
  - d. penguatan kemitraan dan kerjasama KLLAJ; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLLAJ.
- (2) Bappeda Kabupaten sebagai instansi penanggung jawab pada sistem yang berkeselamatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1).

Bagian Kedua  
Jalan Yang Berkeselamatan  
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan infrastruktur jalan yang berkeselamatan yang menjadi kewenangan untuk menunjang aktivitas masyarakat.
- (2) Jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b meliputi:
  - a. perbaikan jalan;
  - b. pengawasan peningkatan jalan yang berkeselamatan; dan
  - c. penanganan daerah rawan kecelakaan.
- (3) DPUPKP (Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman) dan Dinas Perhubungan sebagai instansi penanggung jawab pada jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketiga  
Kendaraan Yang Berkeselamatan  
Pasal 7

- (1) Kendaraan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c meliputi:
  - a. penyelenggaraan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor;

- b. penyelenggaraan kepatuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
  - c. penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) perusahaan angkutan penumpang dan barang umum;
  - d. kepatuhan pengoperasian kendaraan;
  - e. pembatasan kecepatan kendaraan di jalan;
  - f. penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) kompetensi penguji kendaraan bermotor;
  - g. penyelenggaraan dan perbaikan prosedur uji berkala; dan
  - h. penegakan hukum atas kepatuhan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagai instansi penanggung jawab pada kendaraan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Keempat  
Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan  
Pasal 8

- (1) Pengguna jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d meliputi:
- a. penyempurnaan regulasi KLLAJ terkait pengguna jalan yang berkeselamatan;
  - b. pengembangan pendidikan berlalu lintas;
  - c. kampanye dan sosialisasi KLLAJ;
  - d. peningkatan kepatuhan pengguna jalan;
  - e. penyempurnaan persyaratan prosedur, SOM (sistem operasional manajemen), sarana dan prasarana uji SIM;
  - f. pembinaan teknis pendidikan dan pelatihan mengemudi;
  - g. penyediaan dan penggunaan teknologi untuk informasi dan penegakan hukum;
  - h. pengendalian, pengawasan, dan penegak hukum bagi 7 faktor risiko (pengendara lelah, emosi pengendara, kondisi kendaraan, pengendara

- tidak tertib lalu lintas, pengendara ugal-ugalan, disctracted driving, dan pengaruh alkohol); dan
- i. penyidikan perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas.
- (2) Kepolisian Resor (Polres) sebagai instansi penanggung jawab pada pengguna jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima  
Penanganan Korban Kecelakaan  
Pasal 9

- (1) Penanganan korban kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e meliputi:
- a. penyelenggaraan layanan gawat darurat terpadu;
  - b. promosi dan sosialisasi penanganan kecelakaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi penanganan korban kecelakaan; dan
  - d. pelayanan santunan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagai instansi penanggung jawab pada penanganan korban kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

BAB III  
PENDANAAN  
Pasal 10

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangan diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal ... 2024

BUPATI BANTUL

Ttd

.....

Diundangkan di Bantul,

pada tanggal ... 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR ...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANTUL NOMOR .... TAHUN .... TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BANTUL

REKOMENDASI

Pilar/ Program dan Kegiatan	Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
		1	2	3	4	5			
<b>Pilar - 1 Sistem Yang Berkeselamatan</b>						<b>Bappeda</b>			
<b>1.1</b>	<b>Penguatan Koordinasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>								
a.	Pembentukan tim penyusun RAK LLAJ tingkat Kabupaten	Terbitnya SK tim penyusun RAK LLAJ	✓	-	-	-	-	Bappeda Kabupaten - DPUPKP - Dinas Perhubungan - Polres - Dinas Kesehatan - Disdikpora - Jasa Raharja - PMI - Organda	APBD
b.	Pembentukan kelompok kerja pilar dengan pemangku kepentingan	Adanya SK Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mencakup seluruh pemangku kepentingan	✓	-	-	-	-	Bappeda Kabupaten - Bupati - Polres - BUMD - Badan Usaha - Perguruan Tinggi - TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
	c.	Penyusunan tata kelola, dokumen, dan pelaksanaan pokja	Tersedianya dokumen pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahunan	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- Bupati - Polres - BUMD - Badan Usaha - Perguruan Tinggi - TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ	APBD
	d.	Perumusan kebijakan prioritas KLLAJ	Tersedianya program dan kegiatan Aksi KLLAJ Tahunan	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- Bupati - Polres - BUMD - Badan Usaha - Perguruan Tinggi - TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ	APBD
	e.	Koordinasi dengan tim KLLAJ Provinsi	Tersedianya dokumen pelaksanaan KLLAJ	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- Bupati - Polres - BUMD - Badan Usaha - Perguruan Tinggi - TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ	APBD
<b>1.2</b>	<b>Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi KLLAJ terkait Sistem yang Berkeselamatan</b>										
	a.	Perumusan dan penyempurnaan kebijakan dan regulasi melibatkan semua pemangku kepentingan	Tersedia rekomendasi kebijakan dan regulasi	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- Penanggung Jawab Pilar	APBD
	b.	Perumusan indikator, monitoring, dan evaluasi	Tersedianya rumusan evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- Penanggung Jawab Pilar	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
		kinerja tiap pilar									
	c.	Sosialisasi regulasi/ peraturan KLLAJ	Terselenggaranya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- Pemda Kabupaten - Badan Usaha	APBD
<b>1.3</b>	<b>Pengembangan, Integrasi Data dan Sistem Informasi KLLAJ</b>										
	a.	Pengembangan sistem database KLLAJ dan pengintegrasian seluruh data dari semua pemangku kepentingan	Tersedianya data yang terintegrasi dalam sistem aplikasi	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- Dinas Perhubungan - DPUPKP - Dinas Kesehatan - Diskominfo	APBD
	b.	Pengembangan sistem teknologi informasi monitoring, evaluasi, dan capaian kinerja	Tersedianya sistem dan data capaian kinerja KLLAJ	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- Dinas Perhubungan - DPUPKP - Polres - Dinas Kesehatan - Diskominfo	APBD
	c.	Pengembangan data, sistem, teknologi informasi pemantauan dan evaluasi KLLAJ secara geospasial	Tersedianya sistem aplikasi	✓	-	-	-	-	Bappeda Kabupaten	- Bupati - Dinas Perhubungan - Polres - BUMD - Badan Usaha - Perguruan Tinggi - TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ	APBD
	d.	Pemanfaatan informasi untuk rencana aksi dan monitoring evaluasi KLLAJ	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- Dinas Perhubungan - Polres	APBD

<b>1.4</b>	<b>Penguatan Kemitraan dan Kerjasama KLLAJ</b>										
	a.	Pengembangan inisiatif dan	Terlaksananya	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda	- DPUPKP	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
		inovasi kemitraan KLLAJ	kegiatan						Kabupaten	- Dinas Perhubungan - Polres - Dinas Kesehatan - Badan Usaha - LSM - Pemerhati LLAJ	
	b.	Pelaksanaan kegiatan keselamatan berbasis kerjasama	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- DPUPKP - Dinas Perhubungan - Polres - Dinas Kesehatan - Badan Usaha - LSM - Pemerhati LLAJ	APBD
<b>1.5</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>										
	a.	Sinkronisasi perencanaan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- Bupati - Dinas Perhubungan - Polres - Dinas Kesehatan - BUMD - Badan Usaha - Perguruan Tinggi - TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ	APBD
	b.	Penyusunan instrumen dan indikator kinerja KLLAJ	Terlaksananya kegiatan	✓	-	-	-	-	Bappeda Kabupaten	- Bupati - Dinas Perhubungan - Polres - Dinas Kesehatan - BUMD - Badan Usaha	APBD APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- TA LLAJ</li> <li>- LSM</li> <li>- Pemerhati LLAJ</li> </ul>		
	c.	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program kegiatan masing-masing pilar	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bupati</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Polres</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- BUMD</li> <li>- Badan Usaha</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- TA LLAJ</li> <li>- LSM</li> <li>- Pemerhati LLAJ</li> </ul>	APBD APBN
	d.	Penerapan hasil studi dan evaluasi sebagai dasar penanganan KLLAJ	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bupati</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Polres</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- BUMD</li> <li>- Badan Usaha</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- TA LLAJ</li> <li>- LSM</li> <li>- Pemerhati LLAJ</li> </ul>	APBD APBN
	e.	Pengukuran indeks fatalitas atau kinerja keselamatan berbasis perubahan jumlah kecelakaan dan fatalitas korban setiap tahun	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bupati</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Polres</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- BUMD</li> <li>- Badan Usaha</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- TA LLAJ</li> </ul>	APBD APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
									- LSM - Pemerhati LLAJ		
f.	Pemeliharaan dan updating data pada sistem informasi	Terlaksananya kegiatan	-	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- Bupati - Dinas Perhubungan - Polres - Dinas Kesehatan - BUMD - Badan Usaha - Perguruan Tinggi - TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ	APBD APBN	
<b>Pilar - 2 Jalan Kabupaten Yang Berkeselamatan</b>								<b>DPUPKP</b>			
<b>2.1</b>	<b>Perbaikan Jalan</b>										
a.	Pelaksanaan perbaikan kerusakan lajur lalu lintas (Lubang, Retak, Rutting, Pengelupasan, Kerut, amblas, Pembengkakan, Gelombang)	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	DPUPKP	- Dinas Perhubungan	APBD	
b.	Pelaksanaan perbaikan bahu jalan (beda tinggi, kurang lebar, diperkeras)	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	DPUPKP	- Dinas Perhubungan	APBD	
<b>2.2</b>	<b>Pengawasan Peningkatan Jalan yang Berkeselamatan</b>										
a.	Penyelenggaraan laik fungsi menuju jalan yang berkeselamatan (pengadaan marka, rambu, guardrail, pita penghaduh, paku jalan,	Kegiatan instansi sesuai tugas pokok dan fungsi	✓	✓	✓	✓	✓	- DPUPKP - Dinas Perhubungan	- Polres - OPD Terkait	APBD	

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
		pelebaran jalan, fasilitas pejalan kaki, dll sesuai standar jalan berkeselamatan)									
	b.	Pelaksanaan audit jalan dari perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi jalan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	DPUPKP	- Dinas Perhubungan	APBD
	c.	Pelaksanaan inspeksi secara berkala pada jalan yang beroperasi	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	DPUPKP	- Dinas Perhubungan - Polres - DLH - BPBD	APBD
	d.	Perawatan APJ secara berkala	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	DPUPKP	APBD
	e.	Monitoring dan evaluasi jalan yang berkeselamatan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	DPUPKP	- Bupati - Dinas Perhubungan - Polres - BUMD - Badan Usaha - TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ	APBD
<b>2.3</b>	<b>Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan</b>										
	a.	Pelaksanaan investigasi dan penanganan lokasi rawan kecelakaan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	- Dinas Perhubungan	- DPUPKP - Polres - DLH - BPBD	APBD
	b.	Pelaksanaan investigasi dan pemberlakuan pembatasan kecepatan kendaraan berkeselamatan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	- Dinas Perhubungan	- DPUPKP - Polres	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
c.	Monitoring dan evaluasi penanganan lokasi rawan kecelakaan dan pelaksanaan pembatasan kecepatan kendaraan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	- Dinas Perhubungan	- DPUPKP - Polres	APBD	
<b>Pilar - 3 Kendaraan Yang Berkeselamatan</b>								<b>Dinas Perhubungan</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor</b>										
a.	Pembuatan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres - Diskominfo	APBD	
b.	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pengujian kendaraan bermotor antar OPD/ Lembaga KLLAJ	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres - Diskominfo	APBD	
<b>3.2</b>	<b>Penyelenggaraan Kepatuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan</b>										
a.	Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan untuk angkutan umum	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD	
b.	Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan atas pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD APBN	
c.	Kegiatan penertiban kelengkapan roda dua	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD APBN	
<b>3.3</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Penumpang dan Barang Umum</b>										
a.	Penyusunan SOP pengawasan penerapan SMK perusahaan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	-	-	-	Dinas Perhubungan	- DPMPSTP - Badan Usaha - Organda	APBD	

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
		angkutan umum									
b.		Pelaksanaan sosialisasi pemenuhan standar keselamatan angkutan umum	Terlaksananya kegiatan	-	-	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Badan Usaha - Organda	APBD
c.		Pelaksanaan sosialisasi SMK perusahaan angkutan penumpang dan barang umum	Terlaksananya kegiatan	-	-	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Badan Usaha - Organda	APBD
d.		Pembinaan SMK perusahaan angkutan penumpang dan barang umum	Terlaksananya kegiatan	-	-	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Badan Usaha - Organda	APBD
e.		Pelaksanaan audit SMK angkutan penumpang dan barang umum	Terlaksananya kegiatan	-	-	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Badan Usaha - Organda	APBD
f.		Peningkatan kompetensi SDM pembina SMK angkutan penumpang umum dan angkutan barang khusus (penilai, instruktur dan pengawas)	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- BKPSDM - Badan Usaha - Organda	APBD
g.		Pelaksanaan penerapan SMK angkutan penumpang dan barang umum	Terlaksananya kegiatan	-	-	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Badan Usaha - Organda	APBD
h.		Peningkatan perusahaan angkutan yang menerapkan SMK	Terlaksananya kegiatan	-	-	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Badan Usaha - Organda	APBD
i.		Penerapan perlengkapan/ alat deteksi kinerja pengemudi	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Badan Usaha - Organda	APBD
j.		Pengawasan penggunaan kendaraan angkutan wisata oleh instansi atau sekolah	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Badan Usaha - Organda	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
		yang ada di lingkungan kabupaten Bantul									
	k.	Monitoring dan evaluasi penerapan SMK angkutan umum	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres - Badan Usaha - Organda	APBD
<b>3.4</b>	<b>Kepatuhan Pengoperasian Kendaraan</b>										
	a.	Menyelenggarakan inspeksi kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD APBN
	b.	Menyelenggarakan inspeksi kepatuhan pemasangan perlengkapan keselamatan (safety belt, helm, alat perlindungan anak, airbag)	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD APBN
	c.	Pengadaan dan pemasangan <i>Variable Mesaage Sign</i> untuk meningkatkan kepatuhan operasional kendaraan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres - Organda	APBD Swasta
	d.	Pengadaan dan pemasangan alat diteksi posisi kendaraan pada angkutan umum	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres - Organda	APBD Swasta
<b>3.5</b>	<b>Pembatasan Kecepatan Kendaraan di Jalan</b>										
	a.	Menetapkan batas kecepatan angkutan penumpang umum	Tersedianya regulasi batas kecepatan sesuai dengan desain teknis jalan	✓	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	- DPUPKP - Polres	APBD APBN
	b.	Melaksanakan penanganan kecepatan angkutan penumpang umum	Terlaksananya penanganan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD APBN
<b>3.6</b>	<b>Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor</b>										

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
	a.	Mengikuti diklat SDM penguji kendaraan bermotor	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- BKPSDM - LSP	APBD APBN
	b.	Mengikuti sertifikasi SDM penguji kendaraan bermotor	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- BKPSDM - LSP	APBD APBN
<b>3.7</b>	<b>Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji Berkala</b>										
	a.	Penyempurnaan NPSK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen) uji berkala kendaraan bermotor	Tersedianya NSPK	✓	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	- Bagian Hukum, - Bagian Organisasi	APBD APBN
	b.	Pemenuhan peralatan pemeriksaan uji berkala kendaraan bermotor	Terpenuhinya kebutuhan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Bappeda - DKPKAD	APBD APBN
	c.	Pemenuhan standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Terpenuhinya kebutuhan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Bappeda - DKPKAD	APBD APBN
	d.	Pemenuhan jumlah dan kompetensi SDM penguji kendaraan bermotor	Terpenuhinya kebutuhan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Bappeda - DKPKAD - BKPSDM	APBD APBN
	e.	Pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian	Peralatan uji terkalibrasi	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Kemenhub - Badan Usaha	APBD APBN
	f.	Pemenuhan akreditasi unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor	Sertifikat akreditasi pengujian berkala kendaraan bermotor	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Kemenhub	APBD APBN
	g.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor umum	Terselenggaranya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Kemenhub/ BPTD	APBD APBN
	h.	Menyelenggarakan inspeksi pelunasan IWKB (Iuran	Terselenggaranya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Jasa Raharja	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
		Wajib Kendaraan Bermotor Umum) dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) melalui kartu kontrol									
	i.	Pembuatan SOP bengkel umum kendaraan bermotor umum	Tersedianya SOP bengkel umum kendaraan bermotor	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Kemenhub/ BPTD - Dinas Perindustrian	APBD
	j.	Pemenuhan klasifikasi bengkel umum kendaraan bermotor umum	Terpenuhinya klasifikasi bengkel umum kendaraan bermotor	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Kemenhub/ BPTD - Dinas Perindustrian	APBD
	k.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bengkel umum kendaraan bermotor umum	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Kemenhub/ BPTD - Dinas Perindustrian	APBD
<b>3.8</b>	<b>Penegakan Hukum Atas Kepatuhan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan</b>										
	a.	Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye penindakan kendaraan ODOL ( <i>Over Dimensi and Over Load</i> )	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres - Organda - Badan Usaha	APBD
	b.	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan muatan, di UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) dan/ atau lokasi pemuatan barang	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Kemenhub/ BPTD - Polres - Badan Usaha	APBD
	c.	Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan pada seluruh kendaraan bermotor yang wajib uji	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
d.	Pemantauan dan evaluasi pemenuhan Standart Manajemen Keselamatan (SMK) angkutan umum	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Operator - LSM	APBD	
e.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum pemenuhan persyaratan teknis dan kendaraan laik jalan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres - Badan Usaha	APBD	
f.	Pemantauan kendaraan yang overloading melalui sistem <i>Intelligent Transport System (ITS)</i>	Terlaksananya kegiatan	-	-	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Bappeda - DPUPKP	APBD	
g.	Penerapan <i>Intelligent Transport System (ITS)</i> untuk pengawasan dan penegakan hukum dibidang angkutan penumpang dan barang	Tersedianya ITS	-	-	-	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Bappeda - DPUPKP - Polres	APBD	
h.	Menyelenggarakan pemeriksaan kendaraan di jalan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD	
i.	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi uji berkala	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres - Badan Usaha	APBD	
j.	Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan penegakan hukum persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan	Tersedianya NSPK	✓	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD	
k.	Penegakan hukum pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan	Terlaksananya kegiatan	-	-	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD	
l.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan	Terlaksananya monev	-	-	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD	

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
		hukum pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan									
<b>Pilar - 4 Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan</b>								<b>Kepolisian Resor (Polres)</b>			
<b>4.1</b>	<b>Penyempurnaan Regulasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan</b>										
a.	Pengembangan pedoman berlalu lintas kendaraan pada keadaan darurat	Tersedianya Pedoman	✓	-	-	-	-	Kepolisian Resor (Polres)	- DPUPKP - Dinas Perhubungan - Dinas Kesehatan	APBN	
b.	Penyelenggaraan simulasi dan sosialisasi protokol operasi	Terlaksananya kegiatan	✓	-	-	-	-	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Diskominfo	APBN	
c.	Pengembangan tata cara kelalulintasan bagi seluruh pengguna jalan ( <i>Indonesian Highway Code</i> )	Terlaksananya kegiatan	✓	-	-	-	-	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Forum Lalu Lintas	APBN	
d.	Penyempurnaan regulasi, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengguna jalan	Terlaksananya kegiatan	✓	-	-	-	-	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Forum Lalu Lintas	APBN	
<b>4.2</b>	<b>Pengembangan Pendidikan Berlalu Lintas</b>										
a.	Melaksanakan diseminasi Pendidikan Etika Tertib Berlalu Lintas mulai jenjang PAUD hingga Perguruan Tinggi	Terlaksananya diseminasi Pendidikan Etika Tertib Berlalu Lintas secara berkesinambungan mulai jenjang PAUD hingga Perguruan Tinggi Sebanyak 3 paket kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Dinas Pendidikan - Pemuda dan Olahraga Kabupaten - Perguruan Tinggi	APBD	

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
b.	Fasilitasi pembentukan komunitas/ kelompok masyarakat peduli keselamatan	Terbentuknya komunitas/ kelompok Masyarakat peduli keselamatan secara bertahap Sebanyak 3 paket kegiatan	-	-	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Badan Usaha	APBD	
c.	Pengembangan infrastruktur dan instrumen pendidikan etika tertib berlalu lintas (misal: taman lalu lintas, pembuatan aplikasi permainan lalu lintas yang dapat diunduh)	Terlaksananya pengembangan infrastruktur dan instrumen Pendidikan Etika Tertib Berlalu Lintas	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Dinas Pendidikan - Pemuda dan Olahraga Kabupaten - Perguruan Tinggi	APBD	
d.	Pengembangan program patroli cegah laka	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Dinas Pendidikan - Pemuda dan Olahraga Kabupaten - Diskominfo - Perguruan Tinggi - Badan Usaha - LSM	APBD	
<b>4.3</b>	<b>Kampanye dan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>										
a.	Kampanye cara berkendara yang berkeselamatan ( <i>Safety Driving dan Safety Riding</i> )	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Dinas Pendidikan - Pemuda dan Olahraga	APBN	

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabupaten</li> <li>- Diskominfo</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- Badan Usaha</li> <li>- LSM</li> </ul>		
	b.	Kampanye KLLAJ di fasilitas pendidikan (Sekolah dan Kampus) dengan prioritas usia 15-25 tahun	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	<p>Kepolisian Resor (Polres)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten</li> <li>- Diskominfo</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- Badan Usaha</li> <li>- LSM</li> </ul>	APBN	
	c.	Sosialisasi kegiatan sadar lalu lintas usia dini (SALUD)	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	<p>Kepolisian Resor (Polres)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten</li> <li>- Diskominfo</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- Badan Usaha</li> <li>- LSM</li> </ul>	APBN	
	d.	Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap KLLAJ	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	<p>Kepolisian Resor (Polres)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten</li> <li>- Diskominfo</li> </ul>	APBN	

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
e.	Kegiatan <i>Training of Trainer</i> (TOT) sosialisasi KLLAJ	Terlaksananya kegiatan <i>Training of Trainer</i> (TOT) sosialisasi KLLAJ	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten</li> <li>- Diskominfo</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- Badan Usaha</li> <li>- LSM</li> </ul>	APBN	
<b>4.4</b>	<b>Peningkatan Kepatuhan Pengguna Jalan</b>										
a.	Kampanye kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor bagi 7 faktor risiko utama ( <i>helm/seat belt, speeding</i> , penggunaan ponsel, mengemudi dalam pengaruh alkohol/narkoba, kendaraan melawan arus, pengemudi di bawah umur dan berboncengan lebih dari 1 orang), ditambah dengan penggunaan kendaraan bak terbuka untuk angkutan manusia dan penggunaan knalpot Brong/Blombongan.	Terlaksananya kampanye kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor bagi 7 faktor risiko utama ( <i>helm/seat belt, speeding</i> , penggunaan ponsel, mengemudi dalam pengaruh alkohol/narkoba, kendaraan melawan arus, pengemudi di bawah umur dan berboncengan lebih dari 1 orang), ditambah dengan penggunaan kendaraan bak	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten</li> <li>- Diskominfo</li> <li>- Perguruan Tinggi</li> <li>- Badan Usaha</li> <li>- LSM</li> </ul>	APBN	

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
			terbuka untuk angkutan manusia dan penggunaan knalpot Brong/ Blombongan.								
	b.	Sosialisasi dan edukasi kepatuhan berlalu lintas pada masyarakat umum dan kalangan pelajar	Terlaksananya sosialisasi dan edukasi kepatuhan berlalu lintas pada masyarakat umum dan kalangan pelajar	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Dinas Pendidikan - Pemuda dan Olahraga Kabupaten - Diskominfo - Perguruan Tinggi - Badan Usaha - LSM	APBN
<b>4.5</b>	<b>Penyempurnaan Persyaratan Prosedur, SOM (Sistem Operasional Manajemen), Sarana dan Prasarana Uji SIM</b>										
	a.	Pelaksanaan SIM Online dan Smart SIM (SIM Elektronik)	Terlaksananya SIM Online secara terus menerus	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Kesehatan	APBN
	b.	Penerapan <i>Demerit Point System</i>	Terlaksananya <i>Demerit Point System</i>	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan	APBN
	c.	Pengembangan sarana prasarana tempat pengujian SIM sesuai standar dari Korlantas Polri	Terlaksananya pengembangan sarana prasarana tempat pengujian SIM sesuai standar dari Korlantas Polri	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Polda - LSP	APBN
	d.	Pengkajian ulang persyaratan, prosedur, dan materi uji SIM	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Polda	APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
			1	2	3	4	5			
e.	Peningkatan prosedur dan kualitas materi uji SIM	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Polda	APBN
f.	Peningkatan kualitas dan kuantitas Penguji SIM (Sertifikasi)	Persentase Terselenggaranya Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- BNSP	APBN
<b>4.6</b>	<b>Pembinaan Teknis Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi</b>									
a.	Pelaksanaan pelatihan SDM diklat mengemudi	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- BNSP - Kemenhub - Dinas Perhubungan	APBN
b.	Pelaksanaan sertifikasi SDM pengemudi	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- BNSP - LSP - Kemenhub - Dinas Perhubungan	APBN
c.	Penyelenggaraan diklat peningkatan kemampuan berkendara bagi pemohon peningkatan golongan SIM/kompetensi	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- BNSP - LSP - Kemenhub - Dinas Perhubungan	APBN
d.	Penyelenggaraan diklat untuk perubahan perilaku pengemudi akibat pemberlakuan Demerit system	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- BNSP - LSP - Kemenhub - Dinas Perhubungan	APBN
e.	Penyelenggaraan bimbingan teknik penyusunan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- BNSP - LSP - Kemenhub - Dinas Perhubungan	APBN
<b>4.7</b>	<b>Penyediaan dan Penggunaan Teknologi untuk</b>									

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
			1	2	3	4	5			
<b>Informasi dan Penegakan Hukum</b>										
a.	<i>Penyediaan Electronic Registration and Identification (ERI) database untuk kendaraan bermotor dan pengemudi tingkat Kabupaten</i>	Tersedianya database	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Diskomonfo - Dinas Perhubungan	APBN
b.	Penyediaan teknologi penegakan hukum elektronik	Tersedianya teknologi	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Diskomonfo - Dinas Perhubungan	APBN
c.	Pemenuhan SDM untuk melakukan penegakan hukum secara elektronik	Tersedianya SDM	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Diskomonfo - Dinas Perhubungan	APBN
d.	Pembentukan pusat pengelolaan penerbitan tilang elektronik	Tersedianya Pusat Pengelolaan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Diskomonfo - Dinas Perhubungan	APBN
e.	Penyelenggaraan penegakan hukum dan pemolisian berbasis elektronik	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Sat Pol PP	APBN
f.	Penyediaan sistem teknologi informasi untuk mendukung keamanan dan keselamatan berlalu lintas secara virtual	Terselenggaranya sistem teknologi informasi	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Kominfo	APBN
<b>4.8</b>	<b>Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum bagi 7 (tujuh) Faktor Risiko</b>									
a.	Penyediaan dan Penggunaan Teknologi untuk Informasi dan Penegakan Hukum bagi 7 faktor risiko	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan	APBN
b.	Kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor bagi 7 faktor risiko	Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan	APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
	c.	Kepatuhan pemasangan perlengkapan keselamatan pengemudi dan penumpang kendaraan	Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan	APBN
	d.	Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas	Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan	APBN
	e.	Peningkatan keahlian penyidik perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas	Meningkatnya kepatuhan pengguna jalan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan	APBN
<b>4.9</b>	<b>Penyidikan Perkara dan Rekonstruksi Kecelakaan Lalu Lintas</b>										
	a.	Penyediaan teknologi rekonstruksi kecelakaan lalu lintas	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - KNKT - DPUPKP - Dinas Kesehatan	APBN
	b.	Peningkatan kemampuan dan keahlian penyidik perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - KNKT - DPUPKP - Dinas Kesehatan	APBN
<b>Pilar - 5 Penanganan Korban Kecelakaan</b>								<b>Dinas Kesehatan</b>			
<b>5.1</b>	<b>Penyelenggaraan Layanan Gawat Darurat Terpadu</b>										
	a.	Layanan <i>Public Safety Center</i> (PSC) Kabupaten	Terselenggara paket layanan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- RSU - Faskes	APBD
	b.	Sosialisasi <i>One Access Code</i> ( <i>Hotline</i> 119) sebagai bagian aturan penanganan kecelakaan yang diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat	Terselenggaranya paket kegiatan sosialisasi	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Dinas Kominfo - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
									- Polres - Jasa Raharja		
	c.	Penyediaan tenaga medis dan atau tenaga kesehatan yang kompeten	Terselenggaranya penyediaan tenaga medis	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- RSUD - Faskes	APBD
	d.	Penetapan SOP Penanganan Korban	Tersedianya SOP	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- RSUD - Faskes	APBD
	e.	Kesepakatan kerjasama tanggap darurat penanganan korban kecelakaan	MOU Penanganan Kecelakaan	-	✓	-	-	-	Dinas Kesehatan	- Bupati - Polres - BUMD - Badan Usaha - Perguruan Tinggi - TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ	APBD
	f.	Keterlibatan komunitas yang terlatih dalam merespon kejadian kecelakaan	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- RSUD - Faskes - PMI - Masyarakat	APBD
	g.	Bekerjasama dengan Polres/Polda untuk penanganan pertama korban kecelakaan	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polda/Polres - RSUD - Faskes - PMI - Masyarakat	APBN
	f.	Regulasi pelayanan kendaraan ambulance termasuk kompetensi awak kendaraan	Tersusunnya regulasi	✓	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	- Polda - Dinas Perhubungan - RSUD - Faskes	APBD
<b>5.2</b>	<b>Program Promosi dan Sosialisasi Penanganan Kecelakaan</b>										

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
a.	Pengembangan sistem komunikasi dan layanan gawat darurat terpadu dan rumah sakit rujukan penanganan korban kecelakaan	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Dinas Perhubungan - Polres - Jasa Raharja	APBD	
b.	Sosialisasi kelengkapan keselamatan (kotak P3K, segitiga pengaman) pada kendaraan	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Dinas Perhubungan - Polres - Jasa Raharja	APBD	
c.	Sosialisasi dan edukasi pertolongan pertama kecelakaan	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten - Diskominfo - Polres - Jasa Raharja	APBD	
d.	Pelayanan MUKL (Mobile Unit Keselamatan Lalu Lintas)	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Jasa Raharja	OP Terkait/ JR	
e.	Kampanye perilaku hidup sehat di jalan bagi pengendara kendaraan bermotor, pesepeda dan pejalan kaki	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten - Diskominfo - Polres - Jasa Raharja	APBD	
f.	Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon pengemudi saat uji SIM	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polres - Jasa Raharja	APBD	
g.	Penetapan standart kesehatan pengemudi	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polres - Jasa Raharja	APBD	

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
	h.	Penyusunan standar kesehatan dan panduan pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polres - Jasa Raharja	APBD
	i.	Pemeriksaan kesehatan pengemudi	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polres - Jasa Raharja	APBD
	j.	Penyusunan pedoman perilaku hidup sehat di jalan bagi pengemudi	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polres - Jasa Raharja	APBD
	h.	Pengembangan Unit Trauma Center	Ketersediaan Unit	-	✓	-	-	-	Dinas Kesehatan	- RSUD - Faskes	APBD
	i.	Rehabilitasi medis paska kecelakaan	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- RSUD - Faskes	APBD
<b>5.3</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Korban Kecelakaan</b>										
	a.	Pemantauan dan evaluasi penanganan korban	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polda/ Polres - Jasa Raharja - RSUD - Faskes	APBD
	b.	Pemantauan dan evaluasi penggunaan kendaraan ambulance	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polda/ Polres - Dinas Perhubungan - RSUD - Faskes	APBD
	c.	Penetapan waktu respon penanganan kegawat daruratan sejak kejadian kecelakaan	Tersedianya ketetapan waktu (20 menit)	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polda/ Polres - Jasa Raharja - RSUD - Faskes	APBD
<b>5.4</b>	<b>Pelayanan Santunan</b>										

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
a.	Pelayanan pemberian santunan korban kecelakaan	Terselenggaranya paket pemberian santunan sesuai ketentuan yang berlaku	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa Raharja</li> <li>- BPJS Kesehatan</li> <li>- BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>- Taspen</li> <li>- Asabri</li> <li>- Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>- Polres</li> </ul>	OP Terkait	